



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 28/Pdt.G/2008/PTA Bm

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai “**Tergugat** “

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, sebagai “**Penggugat** “

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 November 2007 M Nomor. 516/Pdt.G/ 2007/ PA.Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama;
 - 0 ANAK I (P), umur 10 tahun;
 - 1 ANAK II (L), umur 6 tahun 6 bulan ;
 - 2 ANAK III (P), umur 2 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2007 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Juli 2008 yang menerangkan bahwa dalam waktu yang telah ditentukan Pemohon Banding tidak menyerahkan memori banding, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulqa'dah 1428 H Nomor 516/Pdt.G/2007/PA.Tgrs dengan seksama, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim pertama adalah benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini. sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan , bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 November 2007 No. 516/Pdt.G/2007/PA.Tgrs ;
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp 56.000,00 (Lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1429 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Qomaruddin Mudzakir,S.H.,Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Sam'un Abduh,S.Q.,M.H. , dan Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H., para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 28/Pdt.G/2008/PTA Btn tanggal 11 Juli 2008 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh

Pembanding / Tergugat dan Terbanding /Penggugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Sam'un Abduh S.Q., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Maftuh Abubakar,S.H., M.H.

ttd

Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	Rp.50.000,00
2.Materai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 56.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien